

OMBUDSMAN

Respon Demo Mahasiswa Papua Soal Dugaan TPPU Plt Bupati Mimika, Kejagung Akan Teruskan ke Kejati Papua

Suferi - OMBUDSMAN.CO.ID

Jun 25, 2024 - 19:40



Photo : JAKSA AGUNG, ST BURHANUDDIN

JAKARTA – Kejaksaan Agung akan meneruskan aspirasi Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi yang menuntut penegakan hukum terhadap skandal dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Plt Bupati

Mimika Johannes Rettob agar segera dituntaskan.

"Kamis sudah terima, dan aspirasinya. Akan kami teruskan (ke Kejati Papua)," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar ketika dihubungi wartawan, Selasa (25/6).

Harli memastikan, pihaknya segera menindaklanjuti yang menjadi aspirasi mahasiswa terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Plt Bupati Mimika Johannes Rettob ini.

"Segera kita teruskan ke daerah (Kejati Papua), untuk dicek dan ditindaklanjuti, bagaimana perkembangannya nanti kita update," kata Harli.

Diketahui sekelompok Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi menuntut penegakan hukum terhadap skandal dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Plt Bupati Mimika Johannes Rettob.

Dalam tuntutanannya itu, para mahasiswa mempertanyakan belum adanya penetapan tersangka TPPU terhadap Plt Bupati Mimika Johannes Rettob.

Padahal hasil analisis atas temuan PPATK terhadap aliran uang yang melibatkan Johannes Rettob sudah ada ditangan penyidik Kejaksaan Tinggi Papua.

"Kami sebagai penggiat anti korupsi orang asli Papua benar-benar kecewa atas sikap dan tindakan dari pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Papua, yang terkesan mandul dalam mengusut tuntas kasus ini sehingga terkesan melakukan pembiaran terhadap Johannes Rettob untuk tetap berkeliaran dan menggunkan uang APBD Mimika," ujar Alfred Pabika, koordinator aksi dalam pernyataan sikapnya, Selasa (25/6).

Alfred mengatakan walaupun kasus asal Johannes Rettob sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun berdasarkan praktik peradilan hukum tindak pidana korupsi selama ini, tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu dari kejahatan asal (predicate crime), sehingga kasus TPPU bisa berdiri sendiri.

"Ya lolos dari Kasus Asal dugaan Korupsi, tapi bukan berarti Plt Bupati Mimika ini lolos dari TPPU karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga bila sudah ada bukti kuat dari PPATK maka penyidik Kejaksaan Tinggi Papua segerah menetapkan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob jadi tersangka," tegas Alfred.

Diketahui, skandal dugaan Tindak pencucian uang (TPPU) Johannes Rettob hingga kini masih mengendap di laci penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.

Dimana beberapa waktu lalu Kejati Papua tengah menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Plt Bupati Mimika Johannes Rettob. Sehingga Kejati Papua telah mengantongi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Witono saat itu menerangkan bahwa ada beberapa hal yang sifatnya TPPU kaitannya dengan (Johannes) Rettob. Dan berkaitan dengan TPPU-nya penyidik sudah punya data dari PPATK.

Witono mengaku pihaknya akan menaikkan status TPPU tersebut dengan menetapkan Johannes Rettob jadi tersangka, sehingga tinggal menunggu waktu, namun dari tahun 2023 hingga pertengahan 2024 kasus tersebut berjalan ditempat di Kejaksaan Tinggi Papua.***(red).